



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 791/UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai laboratorium pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;

7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 71/UN27.53/PL.01.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan pekerjaan antara Pengendali Kualitas dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Mei 2023

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

Tembusan :

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan informasi;
2. Direktur direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala UPT. Remunerasi;
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan
7. Sdr. Kristiandi (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

SALINAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 791/UN27/HK/2023
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI
LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023


SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yunanto NIP 197309302000031001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ketua merangkap Anggota
2.	Mochamad Amir Tohari NIP 196908092001121001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
3.	Murtiningsih NIK 1990060620150401	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
4.	Handoko Sri Harsanto NIP 196704141996031001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
5.	Sarman NIP 196509122008101001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO